



PUTUSAN

Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (TV One), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 September 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 28 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/27/V/2005, tanggal 17 Mei 2005.

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 14 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 13 tahun
- 2) ANAK, umur 6 tahun

4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

-Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain bahkan Termohon pernah saling berkirir pesan singkat (chating) dengan seorang laki-laki.

-Termohon selalu mengucapkan kata cerai kepada jika terjadi pertengkaran dengan Pemohon.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nurhaniah, MH sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvesi

1. Bahwa, Termohon membenarkan bahwa termohon telah menikah secara sah dengan pemohon, pada tanggal 13 Mei 2005, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. Bahwa, Termohon membenarkan bahwa setelah menikah termohon dan pemohon telah tinggal di Jalan Rajawali, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Mariso;
3. Bahwa, Termohon membenarkan bahwa Termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ANAK, umur 13 tahun dan ANAK, umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa, tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, justru Pemohonlah yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan perempuan tersebut mengaku sudah hamil, namun kenyataannya

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut tidak hamil dan Pemohon juga memalsukan tandatangan Termohon yang isinya bersedia bercerai;

3. Bahwa, tidak benar Termohon dan pemohon sejak bulan Juni 2016 rumah tangga tidak harmonis karena Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan sebagai suami istri dan terakhir Termohon melayani pemohon pada bulan Mei 2019 yang lalu;

4. Bahwa pemohon mau menceraikan Termohon karena pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Pemohon mau menceraikan Termohon, Termohon menerimanya dengan syarat Pemohon memberikan:

1. Nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
2. Muat'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Anak tetap dalam menguasai Termohon dan memohon agar Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak Termohon dan Pemohon, sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering mengucapkan kata cerai;
3. Bahwa tidak benar selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa adapun tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan :

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah idah Pemohon hanya sanggup memberikan selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- c. Nafkah anak minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri (dewasa);
- d. Nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/27/V/2005, tanggal 17 Mei 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok telah bermaterai cukup dan telah *dinagsegelen* oleh kantor pos, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

b.-----

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Mei 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----
Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Rajawali , Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

d.-----
Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan termohon;

e.-----
Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016, sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

f.-----
Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Pemohon meninggalkan Termohon, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan;

g.-----
Bahwa Termohon dan kedua anaknya sekarang tinggal dirumah kontrakan;

h.-----
Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;

i.-----
Bahwa pekerjaan pemohon adalah karyawan TVONE yang penghasilannya minimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

y. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Ichromi bin Abd. Hafid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

a.-----
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon bernama sariani istri Pemohon;

b.-----
Bahwa saksi tahu selama menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

c.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

d.-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

e.-----
Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon tersebut karena diceritakan oleh Pemohon;

f.-----
Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling m,enghiraukan lagi;

g.-----
Bahwa Pemohon sebagai karyawan TVONE mempunyai penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) setiap bulan;

h.-----
Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya mengajukan satu orang saksi mengaku bernama : **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanggs, tempat tinggal Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tante Termohon dan Pemohon bernama PEMOHON suami termohon;

b.-----

Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK, umur 13 tahun dan ANAK, umur 6 tahun dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

c.-----

Bahwa saksi tahu selama menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

d.-----

Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016, sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon menjalinn hubungan asmara dengan perempuan lain;

e.-----

Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Pemohon meninggalkan Termohon, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan;

f.-----

Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Termohon dan Pemohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.-----

Bahwa pekerjaan pemohon adalah karyawan TVONE yang penghasilannya minimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

- y. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Termohon dan Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawaban/gugatan rekonvensinya semula yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Nurhaniah, MH., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), berupa Kutipan Akta Nikah, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar terbukti dari bukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 14 Mei 2005, terbukti dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman **11** dari **24** putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang telah diakui ternyata menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena telah dikuatkan saksi-saksi oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'idah itu di pihak perempuan";*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa Mut'ah, nafkah iddah, hadhonah, nafkah anak serta nafkah yang dilalaikan (nafkah lampau) sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

1.-----

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



ANAK umur 13 tahun dan ANAK umur 6 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut sehat dan dirawat sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK dan ANAK keduanya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, mereka sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sedangkan anak yang bernama ANAK dan ANAK karena kedua anak tersebut telah berumur diatas 12 tahun, maka anak tersebut berhak untuk memilih ikut siapa;

Menimbang, bahwa siapapun yang memegang pemegang hak asuh anak, tidak berarti pihak yang tidak memegang hak asuh anak tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002,

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik bagi untuk anaknya, Penggugat Rekonvensi tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayang oleh anaknya, sehingga tidak halangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap bernama ANAK, ANAK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anaknya yaitu ANAK, ANAK, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

2. Tentang nafkah anak : .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak yang bernama ANAK, ANAK, setiap

Halaman **18** dari **24** putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 2 (dua) orang anak dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai tuntutan nafkah anak, karena selama ini Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai wiraswasta, mempunyai penghasilan yang tetap, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak yang bernama ANAK umur 13 tahun dan ANAK umur 6 tahun minimal atau sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

2.-----

Tentang nafkah idah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama 3 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak menghiraukan lagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya: "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.

- Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :
إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan atau 90 hari, sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.-----

Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mutah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi bukanlah diukur dari keinginan Penggugat Rekonvensi, melainkan dari rasa kepatutan dan keadilan, dimana Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang tetap dan bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Mut'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan hiburan dan sesuatu yang menyenangkan bagi bekas istri sebagai pertanda suami mentalaknya secara ma'ruf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah mengucapkan ikrar talak;

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tentang Nafkah Madyah/lampau

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah Madyah/lampau, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk istri yang nusyuz sebagaimana pada pertimbangan dalam masalah nafkah iddah tersebut diatas, maka tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberikan kebutuhan hidup selama penggugat rekonvensi berpisah dengan tergugat rekonvensi, sesuai kemampuan tergugat rekonvensi seluruhnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

فا لنفقة اوالكسوة لجميع ما مضي من تلك المدة دين لها عليه لانها اسحق ذلك
فى دمه

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa".

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 13 tahun, ANAK, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Mewajibkan kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
5. Menghukum tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada hari pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Madya/ampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.516000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusya waratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Muharram 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr.**

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Term9 diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Mks